



PENERAPAN NILAI KONSTITUSI PASCA PEMILU LEGISLATIF TINGKAT KOTAMADYA SEBAGAI UPAYA MERUMUSKAN KEHIDUPAN DEMOKRATIS (Studi Kasus Pemilu Legislatif Di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019)

Asip Suyadi, Abdul Azis
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
dosen00117@unpam.ac.id

ABSTRACT

There are at least 11 elements or pillars of democracy. the political representation system as a form of representative democracy is not only able to realize the voice of the people in legislation, budgets, and oversight of the implementation of legislation and budgets, but also able to work in synergy with executive institutions. The system of political representation adopted may be unicameral or bicameral, emphasizing "representativeness" or accountability, and more accentuating representation of ideas, representation by presence or descriptive representation, or substantive representation. . This pillar gave birth to a legislative body that would make laws that contained the rights and freedoms of citizens and state institutions, arrangements regarding the burden to be borne by citizens and private legal entities and sources of state revenue in general (revenue budget), and arrangements regarding various types of benefits that can be used by people (budget). Elections in Indonesian democracies are a process of peaceful power change that is carried out periodically in accordance with the principles outlined in the constitution. The principles in the general election that are in accordance with the constitution include the principle of life of the state sovereignty of the people (democracy) marked that every citizen has the right to actively participate in every process of state decision making.

Keywords: Constitution, Democracy, General Election

ABSTRAK

Setidak-tidaknya terdapat 11 unsur atau pilar demokrasi. sistem perwakilan politik sebagai wujud demokrasi perwakilan tidak hanya mampu mewujudkan suara rakyat dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan legislasi dan anggaran, tetapi juga mampu bersinergi dengan lembaga eksekutif. Sistem perwakilan politik yang diadopsi mungkin unikameral ataupun bikameral, lebih mengedepankan "representativeness" ataupun akuntabilitas, dan lebih menonjolkan representasi gagasan (representation of ideas), representasi oleh warga sendiri (representation by the presence) atau keterwakilan diskriptif, ataupun keterwakilan substantif (substantive representation). Pilar ini melahirkan lembaga legislatif yang akan membuat undang-undang yang berisi pengaturan hak dan kebebasan warga negara dan lembaga negara, pengaturan mengenai beban yang akan ditanggung warga negara dan badan hukum swasta dan sumber penerimaan negara pada umumnya (anggaran pendapatan), dan pengaturan tentang berbagai jenis manfaat yang dapat digunakan oleh rakyat (anggaran belanja). Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan

Kata Kunci: Konstitusi, Demokrasi, Pemilihan Umum

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu (Rumidan Rabi'ah, 2009 : 68). Jabatan-jabatan politik beraneka ragam mulai dari Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Sistem pemilu yang digunakan di Indonesia adalah asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil).

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat yang mencerminkan dengan agar akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan seperti partisipasi dalam kegiatan partai lobbyng dan sebagainya. Di banyak negara dunia ketiga beberapa kebebasan seperti yang dikenal di dunia barat kurang diindahkan atau sekurang-kurangnya diberi tafsiran yang berbeda. dalam situasi semacam ini setiap analisis mengenai hasil pemilihan umum harus diperhitungkan faktor kekurangan bebasan itu serta kemungkinan adanya faktor mobilisasi yang sedikit banyak mengandung unsur paksaan.

Hampir tak ada sistem pemerintahan yang bersedia menerima Chat tidak demokratis Apakah ada sistem pemerintahan yang tidak menjalankan Pemilu titik bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (kedaulatan rakyat), Pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur

utama dan pertama dari demokrasi. artinya, pelaksanaan dan hasil Pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, di samping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga negara alasannya, Pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representasi aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah.

kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyat lah yang menentukan corak dan cara pemerintahan dan rakyat lah yang menentukan tujuan Apa yang hendak dicapai. suatu negara yang penduduknya sedikit dan luas wilayahnya tidak terlalu besar, kedaulatan rakyat tidak dapat berjalan dengan semurni-murninya. apalagi dalam negara modern di mana jumlah penduduknya sudah banyak wilayahnya cukup luas maka tidak mungkin meminta pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya pemerintahan perkembangan masyarakat modern dan tingkat kecerdasan rakyat tidak sama menyebabkan kedaulatan rakyat tidak mungkin dapat dilakukan secara murni menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan perwakilan. dilihat dari segi hukum kedaulatan hakekatnya merupakan kekuasaan yang tertinggi yang harus dimiliki oleh negara kekuasaan tersebut meliputi: pertama, kekuasaan yang tertinggi untuk menentukan serta melaksanakan hukum terhadap semua orang dan golongan yang terdapat dalam lingkungan kekuasaannya atau kedaulatan ke dalam (internal sovereignty), kedua, kekuasaan tertinggi yang tidak diturunkan dari kekuasaan lain yang dimiliki oleh pihak lain (intervensi negara lain) atau kedaulatan keluar (external sovereignty) (Titik Triwulantutik, 2005 : 248).

Salah satu ciri negara demokrasi adalah pelaksanaan pemilu dalam waktu-waktu tertentu pemilu pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak tertentu oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Dalam pandangan Thomas Hobbes dalam bukunya *De Cive* (1642) (Saldi Isra, 2013 : 3), yang dikutip oleh Saldi Isra, menyatakan bahwa: “Kedaulatan merupakan fungsi essensial yang ada pada negara.” Dalam bukunya konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia (2005), Jimly Asshidiqie menggambarkan pandangan Thomas Hobbes yang menyatakan: “konsep kedaulatan yang membedakan organisasi negara dari organisasi sosial lainnya, kedaulatan adalah jiwa dari lembaga politik yang disebut negara, yang disimbolkan sebagai makhluk yang kebal dan tak terkalahkan, yang disebut sebagai *leviathan*.”

Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintah yang didasarkan pada pemilihan formal dari warganegara yang memenuhi syarat. Secara universal pemilu adalah instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menentukan para wakilwakil rakyat yang akan duduk dilembaga legislatif, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan: *Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercermin dengan dilaksanakannya pemilihan umum dalam

waktu-waktu tertentu. Pemilihan umum adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipiil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Didalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang adanya pemilu yaitu di bab VIIB Pasal 22E yaitu tentang Pemilihan Umum. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilihan umum atau memperlambat pemilihan umum tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : Pendekatan deskriptif analistis yaitu suatu pendekatan yang digunakan dengan cara penggunaan fakta-fakta yang sedang terjadi, Pendapat Para Ahli, Regulasi tentang penegakan konstitusi pasca pemilu legislative tingkat kotamadya sebagai upaya mewujudkan kehidupan demokratis.. kemudian menganalisisnya secara normatif-empiris, dalam arti Regulasi tentang kejadian yang berlangsung berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat untuk mewujudkan kehidupan demokratis sebagai hasil dari pemilihan legislative tingkat kota madya

PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: *pertama* Praktek Nilai Demokratis pada Pemilu Legislatif dalam mengaplikasikan Nilai Konstitusi sebagai Negara Hukum. *Kedua* Partisipasi politik warga masyarakat pada pemilu legislative di kota Tangerang Selatan

PEMBAHASAN

Praktek Nilai Demokratis pada Pemilu Legislatif dalam mengaplikasikan Nilai Konstitusi sebagai Negara Hukum

Setidaknya terdapat beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang dapat dijadikan landasan konstitusional guna menjamin hak politik, khususnya hak warga negara untuk memilih (right to vote). Sejumlah ketentuan dimaksud di antaranya, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Kemudian terdapat pula Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Tentu yang tidak kalah pentingnya adalah ketentuan Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Beberapa ketentuan dalam konstitusi tersebut cukup menunjukkan bagaimana sesungguhnya negara menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara, khususnya terkait dengan hak politik dalam memberikan hak pilihnya di setiap pelaksanaan demokrasi langsung.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan: Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercermin dengan dilaksanakannya pemilihan umum dalam waktu-waktu tertentu. Pemilihan umum adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipiil. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu cara

berdemokrasi yaitu dengan memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, hal tersebut merupakan simbol pemenuhan hak politik warga negara. Pemilu dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Oleh sebab itu, dibutuhkan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai:

- a. Sarana memilih pejabat publik (pembentukan pemerintahan),
- b. Sarana pertanggungjawaban pejabat publik, dan
- c. Sarana pendidikan politik rakyat.

Pemilu dikatakan demokratis apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan secara periodik (regular election),
- b. Pilihan yang bermakna (meaningful choices)
- c. Kebebasan untuk mengusulkan calon (freedom to put forth candidate)
- d. Hak pilih umum bagi kaum dewasa (universal adult suffrage)
- e. Kesetaraan bobot suara (equal weighting votes),
- f. Kebebasan untuk memilih (free registration oh choice),
- g. Kejujuran dalam perhitungan suara dan pelaporan hasil (accurate counting of choices and reporting of results)

Demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara modern. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan didalam Pemerintahan, karena itu setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan

rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara.

Dikebanyakan negara demokrasi, Pemilu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Hasil Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sehingga sudah sangat jelas dalam proses keberlangsungan pemerintahan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil harus mengedepankan asas-asas yang diamankan oleh Undang-undang yang mana salah satunya dalam konteks pemilihan umum harus netral tanpa memihak kepada salah satu pasangan calon. Orientasi dari adanya pegawai negeri adalah untuk menjalankan roda pemerintahan sekaligus memberikan sumbangsih secara langsung untuk Negara dengan melalui wujud nyata pengabdian dan pelayanan masyarakat maka diharapkan terwujudnya masyarakat adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan harapan bangsa dan Negara. Sehingga pegawai negeri dituntut dapat melaksanakan setiap tugas yang di berikan secara professional dan bertanggung jawab dengan orientasi membangun masyarakat yang di utamakan kepentingan bersama, dengan demikian menjadi keharusan bagi pegawai negeri sipil agar tetap bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 huruf (a) dijelaskan bahwa: "pegawai negeri sipil sebagai unsur aparatur negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi dan atau pengurus partai politik". Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota atau pengurus parpol di berhentikan dari jabatan negeri dan diberikan uang tunggu sebesar gaji

pokok terakhir selama setahun. Berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan umum, bersamaan ini disampaikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal yang dimaksud. Penyelenggaraan pemilihan umum harus berdasarkan asas-asas dan prinsip yang jujur dan bijaksana karena dalam pasal 22E UUD 1945 disebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Oleh karenanya Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab besar dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum yang berasaskan jujur dan adil demi mendapat pemimpin negara yang menerapkan prinsip Good Governancene. Adapun untuk kedudukan posisi Komisi Pemilihan Umum terdapat di pusat yaitu di Jakarta dan berkedudukan di Daerah baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Rezky, 2019: 214).

Dengan adanya Pemilu diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu mengerti mengenai aspirasi dari rakyat terutama dalam proses perumusan kebijakan publik dengan adanya sistem pergiliran kekuasaan. Pemilu juga memberikan peluang bagi terpentalnya sejumlah partai politik dari parlemen pada setiap Pemilu berikutnya. Sehingga kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang tidak serta merta menjadikan partai politik yang berada di parlemen lupa sehingga setiap partai politik tidak dapat mempertahankan kekuasaannya. Suatu pemerintahan disebut pemerintahan yang demokratis jika pemerintahan tersebut menempatkan kewenangan tertinggi berada di tangan rakyat, kekuasaan pemerintah harus dibatasi, dan hak-hak individu harus dilindungi. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak kelemahan dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip di negara-negara yang mengaku adalah negara demokrasi. Penerapan prinsip-

prinsip demokrasi di masing-masing negara bersifat kondisional, artinya harus disesuaikan dengan situasi negara dan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Pemilu adalah aspek penting dalam demokrasi yang digunakan dalam proses pergantian kekuasaan politik secara berkala dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi politik publik yang luas. Sehingga mampu melahirkan pergantian kekuasaan politik atas prosedur demokrasi dan persetujuan rakyat (Agus Riwanto, 2016 : 32)

Banyak faktor yang mempengaruhi proses pemilu dengan sistem demokrasi, mulai dari kekuatan-kekuatan politik yang ada (institusi primordial baik yang bersifat keagamaan ataupun ke daerah), mesin-mesin politik yang ada (organisasi sosial politik atau kelompok kepentingan baik Partai politik, Organisasi Kepemudaan, dan Media), proses pencitraan, sosialisasi politik, dan kampanye yang dilakukan, yang pada dasarnya hal ini adalah instrument dari serangkaian usaha kemenangan, baik dalam kondisi PEMILU ataupun PEMILUKADA. Hal ini lumrah terjadi sejak bergulirnya Orde Reformasi yang membuka keran terhadap proses demokratisasi di Indonesia, dimana setiap partai politik berkompetisi dalam setiap pemilu, dan setiap partai politik memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan politik dalam pemilu. Periode 1988 sejak reformasi hingga sekarang atau masa transisi demokrasi Indonesia, proses demokratisasi Indonesia telah mengalami perubahan menuju perbaikan konsep dan pelaksanaannya. Dengan terciptanya Pemilu yang lebih transparan tanpa terlalu banyak intervensi ataupun tekanan, sebagai salah satu parameter kemajuan demokratisasi.

Strategi adalah ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau kiat muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.³ Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses

pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu.⁴ Jadi, strategi politik adalah ilmu tentang teknik, taktik, cara, kiat yang dikelola oleh politisi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan, merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai yang diinginkan.

Dalam strategi politik sangat penting mengenal strategi komunikasi. Strategi komunikasi sangat penting sehingga membawa keuntungan yang jelas bagi seseorang, atau yang selama ini diabaikan oleh lawan. Citra yang diinginkan (target image) antara lain: dalam proses implementasi, kelemahan pemerintah dan satuan eksekutif terutama sekali terletak di bidang kehumasan, target image menetapkan landasan bagi pekerjaan kehumasan, dan semua tindakan kehumasan hanya bertujuan untuk menyebarkan citra ini dan menanamkan dalam benak kelompok sasaran-sasaran. Citra yang diinginkan terkait dengan pilihan tema, Gaya, Cara konfrontasi dan tawaran sumber daya manusia.⁵

Manfaat Pemilihan Umum :

- a. "Pemilu dapat dijadikan sarana terbaik untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional. kondusif dan dapat dirasakan kinerja pemimpinnya selama 5 tahun berkuasa. jika rakyat tidak puas, maka bisa menggantikannya dengan sosok yang baru melalui pemilihan umum".
- b. "Pemilu dapat dijadikan sebagai tempat rakyat untuk mengeluarkan pendapat tentang siapa yang layak dipilih mereka untuk memimpin negara atau sebagai wadah untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik".
- c. "Pemilu dapat dijadikan sebagai tempat bagi para pemimpin politik

untuk mendapatkan legitimasi dan mendapatkan kepercayaan dari rakyat”.

”Pemilu dapat dijadikan sebagai wadah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang kuat dan tidak bisa diintimidasi oleh pihak manapun dan memiliki hak penuh untuk memilih calon pemimpin sesuai dengan keinginan tanpa paksaan, ancaman atau tekanan dari orang lain agar tidak menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan”.

Partisipasi politik warga masyarakat pada pemilu legislatif di kota Tangerang Selatan

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi, hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai *constituent power* yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.

Fungsi dasar konstitusi ialah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Bagir Manan bahwa konstitusi ialah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu Negara (A. Mukti Arto, 2001 : 10) Konstitusi didalam suatu negara dianggap penting karena konstitusi tersebut merupakan aturan dasar dari penyelenggaraan negara, oleh karena itu di Indonesia sudah beberap kali melakukan perubahan pada kontitusinya.

C.F Strong menyatakan bahwa pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Oleh karena itu setiap konstitusi senantiasa memiliki dua tujuan, yaitu:

- a. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik,
- b. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa.

Konstitusi merupakan sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan. Tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan Negara. Jadi, pada hakikatnya konstitusi Indonesia bertujuan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dengan berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

Nilai demokrasi merupakan bagian dari pada nilai konstitusi yang diterapkan dalam UUD 1945. Demokrasi dan kebebasan sering diasumsikan sebagai dua hal dalam satu paket. Mendapatkan demokrasi “pasti” mendapatkan pula kebebasan. Pada sisi yang lain, demokrasi dan kebebasan terkadang masih menemui banyak persoalan dalam pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan kebebasan warga negara, sementara kebebasanpun hanya bisa didapat atau diperoleh bila ada demokrasi dan konstitusi yang menjaminkannya. Pada hakikatnya, demokrasi tidaklah bisa menjamin kebebasan secara mutlak, perlu ada komitmen untuk membangun tradisi kebebasan, tradisi diantara semua warga yang diwujudkan dalam aturan serta

penegakan hukum yang tegas, bahwa setiap orang bebas berbicara dan menyalurkan pendapatnya.

Pemilihan umum sebagai “pesta demokrasi” yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali di Indonesia menjadi *euforia* bagi partai politik dan masyarakat, yang kemeriannya sangat terasa ketika proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu berlangsung. Adapun verifikasi sebagai peserta pemilu merupakan proses pemeriksaan yang terkait dengan keterpenuhan syarat sebuah parpol untuk mengikuti pemilihan umum. Proses tersebut dimaksudkan untuk mendorong parpol membuktikan kemampuan menjadi peserta pemilu.

Komisi Pemilihan Umum termasuk lembaga yang independen dalam penyelenggaraan pemilihan umum, juga memiliki tugas untuk membuat suatu perbedaan dalam hasil politik yaitu menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas. Salah satu tahapan pemilihan umum yaitu proses verifikasi yang sangat menentukan sebuah kualitas calon pemimpin dan calon wakil-wakil rakyat. Verifikasi calon anggota DPRD yang dilakukan oleh KPU membutuhkan kecermatan dan ketelitian serta keterbukaan. Sebagai pembatasan masalah, pembahasan hanya dilakukan pada kinerja KPU yaitu verifikasi caleg yang dapat berdampak pada KPU, partai politik dan masyarakat.

Menurut Andrew Reynolds pemilu adalah alat untuk menerjemahkan kehendak umum para pemilih menjadi pemerintahan perwakilan. Untuk mencapai tujuan ini, adalah perlu semua partai dan kandidat dapat menyampaikan program-program mereka—masalah politik dan pemecahan yang mereka ajukan—secara bebas kepada para pemilih selama kampanye pemilu (Andrew Reynolds. et al, 2005 : 9-14)

Secara teknis penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh komisi

pemilihan umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dibentuk pemerintah. Selain KPU, kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum juga harus mendapatkan dukungan dari masyarakat sebagai faktor penting dalam proses pemilihan (Miriam Budiardjo, 2009 : 73)

Salah satu proses pelaksanaan pemilihan umum salah satunya adalah kampanye. Kampanye merupakan proses menarik simpatisan pemilu sebagai proses menarik perhatian simpatisan untuk mau memilih salah satu calon dalam pemilihan umum tersebut. Banyak cara yang dilakukan dalam masa kampanye untuk menarik simpatisan sebanyak mungkin. Pada umumnya tim sukses menggunakan hiburan rakyat sebagai daya tarik tersendiri agar semakin banyak simpatisan yang datang dengan harapan mereka mau memilih calon yang diunggulkan. Akan tetapi cara tersebut pada masa sekarang ini kurang begitu efektif karena tidak sedikit simpatisan yang datang hanya karena hiburannya bukan karena ingin memilih calon tersebut.

KPU Kota Tangsel merinci, dari caleg terdaftar sebanyak 701 orang yang lolos menjadi daftar calon sementara (DCS) sebanyak 684 orang. Kemudian, ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) 683 orang. Untuk perolehan kursi, PKB mendapatkan 4 kursi, Partai Gerindra 8 kursi, PDI Perjuangan 8 kursi, Partai Golkar 10 kursi, PKS 8 kursi, PSI 4, kursi, PAN 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan Partai Demokrat 5 kursi. Untuk caleg perempuan terpilih sebanyak 32 persen atau 16 orang. Dan yang terunik, caleg termuda terpilih berumur 23 tahun, dan caleg tertua yang terpilih berumur 62 tahun.

Hal yang cukup menarik juga berkaitan dengan perubahan mendasar pada sistem pemilihan umum ini adalah dinamika yang terjadi pada partisipasi

politik, perilaku pemilih selain factor-faktor lain yang terkena dampak dari perubahan dimaksud. Maraknya pemilu, baik itu menyangkut pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif baik itu DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan, membuat dinamika perilaku pemilih yang pada ujungnya bisa mengukur tingkat partisipasi politik masyarakat sangat menarik untuk diamati. Karena dengan terjadinya perubahan pada sistem pemilu, telah menjadikan suara pemilih menjadi salah satu faktor yang penting dalam menentukan siapa yang akan terpilih pada berbagai proses kontestasi pemilu tersebut. Dimana pada pemilu-pemilu sebelumnya pemilih hanya menjadi salah satu indikator dari demokrasi prosedural. Sehingga dengan fenomena ini, yang cukup menarik juga untuk diteliti adalah, apakah dengan adanya perubahan yang mendasar dalam sistem pemilu ini berpengaruh cukup signifikan terhadap political engagement masyarakat. Dan apakah, perubahan mendasar tersebut cukup signifikan meningkatkan partisipasi masyarakat atau justru sebaliknya. Walaupun untuk menjadikan partisipasi masyarakat sebagai alat ukur keberhasilan demokrasi masih cukup debatable. Relevansi antara partisipasi politik dengan pemilihan orang yang akan mewakili mereka (masyarakat) sebagai wakil di dewan perwakilan rakyat juga sangat menarik untuk di teliti lebih jauh. Karena bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat sangat bervariasi. Identifikasi bentuk partisipasi politik ini sangat perlu dilakukan agar bisa di buatkan solusi untuk dapat meningkatkannya atau sebagai bahan evaluasi bagi perkembangan demokrasi secara keseluruhan.

Untuk melihat peluang, hal ini merujuk pada pendapat para ilmuwan bahwa pemilu serentak akan meningkatkan partisipasi pemilih.

Menurut Norris, pemilih dalam pemilihan umum legislatif lebih rendah jika pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dilaksanakan secara terpisah (Stockemer & Calca, 2014: 564). Menurunnya suara dalam pemilihan umum legislatif karena menganggap bahwa pemilihan umum presiden lebih penting daripada pemilihan umum legislatif. Menurunnya jumlah pemilih dalam pileg, karena pemilih harus datang ke TPS dua kali yang tentunya akan membutuhkan biaya, termasuk juga biasa untuk mencari informasi mengenai isu dan kandidat dari kedua pemilihan. Adanya biaya yang harus dikeluarkan tersebut mencegah pemilih untuk datang ke TPS, khususnya dalam pileg yang dianggap kurang penting. Di Indonesia, pemilu anggota legislatif dilaksanakan terlebih dahulu dari pemilu presiden. Tingkat partisipasi politik dari masyarakat pada pemilu legislatif dalam pemilu 2009 sebesar 71%, sementara dalam pilpres turun menjadi 72,09%. Sedangkan dalam pemilu 2014, partisipasi pemilih dalam pemilu anggota legislatif sebesar 75,1% sedangkan dalam pemilihan umum presiden sebesar 69,58% (Purnamasari, 2017). Penurunan tingkat partisipasi pemilih ini bisa dihindari apabila dilaksanakan pemilu serentak. Dengan demikian, pemilu serentak antara pileg dan pilpres akan meningkatkan partisipasi. Argumen pemilu serentak akan meningkatkan partisipasi pemilih, selain alasan efisiensi waktu, tenaga dan biaya dari pemilih yang dikeluarkan untuk datang ke TPS. Riker dan Ordeshook (dalam Stockemer & Calca, 2014: 564) menyatakan bahwa pemilu serentak akan memberikan dorongan psikologis, yaitu mereka menilai bahwa mereka memilih dua pejabat tinggi secara serentak. Sedangkan untuk melihat tantangan, meskipun pemilu serentak akan meningkatkan partisipasi pemilih dan efisiensi waktu, tenaga dan biaya untuk

datang ke TPS, namun pelaksanaan pemilu serentak yang memilih beberapa pejabat politik sekaligus membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam bilik suara. Paling tidak terdapat 5 kertas suara yang harus dipilih yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Selain terdapat 5 kertas suara yang harus dipilih, pemilu proporsional yang memilih calon menjadikan kertas suara cukup besar, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk membuka dan melipat kembali menjadi lebih banyak. Selain itu, pemilu serentak membawa kesulitan bagi pemilih dalam menentukan pilihannya karena informasi yang diterima menjadi sangat banyak, namun kemampuan untuk mengolah informasi terbatas sehingga pemilih cenderung untuk memilih kandidat nasional dengan isu-isu nasional. Oleh karena itu, perlu upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih yang serius dari penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kesadaran politik dari pemilih.

Pada pelaksanaan pemilihan umum inilah yang merupakan sebagai ciri dari kedaulatan rakyat, walaupun dengan demokrasi perwakilan, Pada hakikatnya dalam ide kedaulatan rakyat itu, tetap harus dijamin bahwa rakyatlah yang sesungguhnya pemilik negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dan tentunya UUD NRI Tahun 1945 dengan segala ketentuannya merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat, baik yang dilaksanakan secara langsung (*direct democracy*) maupun yang dilaksanakan secara tidak langsung atau perwakilan (*representative democracy*) melalui lembaga perwakilan rakyat.

Oleh sebab itu pula, organ atau lembaga-lembaga negara yang melaksanakan fungsi kekuasaan negara dianggap melaksanakan amanat kedaulatan rakyat dan tunduk pada kedaulatan rakyat berdasarkan ketentuan undang-undang dasar. Partai Politik merupakan wadah di dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, dengan melaksanakan fungsi rekrutmen politik, sosialisasi politik, sarana pencerdasan dan atau pembentukan karakter dan perilaku pemilih. Sehingga partai politik sangat berperan penting di dalam melaksanakan kedaulatan yang sesuai dengan kehendak dan keinginan masyarakat secara umum.

Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyalur aspirasi politik rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedua, bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu yang menonjol dalam penyelenggaraan dari pemilu ke pemilu berikutnya adalah keinginan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas peningkatan. Sejah ini tidaklah berlebihan dikaiakan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengguankan hak-hak pilihnya sudah semakin baik. Dalam masa orde baru ini, raiarata 90% lebih dari penduduk Indonesia yang mempunyai hak pilih lelah mcnggunakan haknya itu (Miriam Budiardjo, Dalam seminar Nasional IV dan Kongres Nasional II - AIPI, hal. 20.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang *pertama*,

Praktek Nilai Demokratis pada Pemilu Legislatif dalam mengaplikasikan Nilai Konstitusi sebagai Negara Hukum, Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Salah satu isu penting hasil demokrasi dalam pentas ketatanegaraan Indonesia ialah lembaga legislatif daerah, yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Isu DPRD sangat urgen diperbincangkan, apalagi bila diletakkan dalam bingkai prinsip *checks and balances* dan paradigma pembagian/pemisahan kekuasaan.. *kedua*, Partisipasi politik warga masyarakat pada pemilu legislatif di kota Tangerang Selatan. KPU Kota Tangsel merinci, dari caleg terdaftar sebanyak 701 orang yang lolos menjadi daftar calon sementara (DCS) sebanyak 684 orang. Kemudian, ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) 683 orang. Untuk perolehan kursi, PKB mendapatkan 4 kursi, Partai Gerindra 8 kursi, PDI Perjuangan 8 kursi, Partai Golkar 10 kursi, PKS 8 kursi, PSI 4, kursi, PAN 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan Partai Demokrat 5 kursi. Untuk caleg perempuan terpilih sebanyak 32 persen atau 16 orang. Dan yang terunik, caleg termuda terpilih berumur 23 tahun, dan caleg tertua yang terpilih berumur 62 tahun. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu cara berdemokrasi yaitu dengan memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, hal tersebut merupakan simbol pemenuhan hak politik warga negara. Pemilu dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung

SARAN

Pemilihan Umum merupakan sarapan untuk kekuasaan ditangan rakyat, maka dari itu partisipasi warga Negara perlu untuk disadarkan melalui pendidikan politik. masyarakat menghadapi demokrasi tidak langsung seperti ini cenderung apatis terhadap perkembangan Negara. Kejujuran dalam demokrasi untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dikedepankan. Pada pemilihan umum perlu pengawasan yang lebih ketat selain memberikan pendidikan politik terhadap warga Negara yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, hal ini guna menghindari money politik, kecurangan dalam pemilu, dimasyarakat banyak kita jumpai hal tersebut ketidak sehatan dalam melaksanakan pemilu langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, A. Mukti, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2001
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta.PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009, hal. 73.
- Sistem Pemilu dan Pembangunan Poiitlk*, Makalah dalam seminar Nasional IV dan Kongres Nasional II - AIPL, hal. 20
- Isra, Saldi, *Demokrasi Konstitusional*, Jakarta, Konpress, 2013
- Rabi'ah, Rumidan, *Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 2009
- Riwanto, Agus, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta, Thafa Pedia, 2016
- MP, Muhamad Rezky Pahlawan. "NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM." *Jurnal Surya Kencana*

Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 10.2 (2020): 214-227.

Triwulantutik, Titik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945